

## ***ASN Jadi Timses Bisa Dipecat***

netralitas ASN itu pada bulan Juni 2020 melalui surat edaran netralitas ASN. "Pada prinsipnya ASN itu sudah memahami aturan tentang seperti itu," jelasnya, kepada Radar Karawang saat dihubungi, Rabu (2/9).

Jika ditemukan ASN turut menjadi timses salah satu calon kontestan pada Pilkada

Karawang ini, akan dikenakan sanksi bahkan bisa sampai dipecat. "Sanksi terberatnya itu dipecat jadi PNS-nya (artinya) tidak dapat hak alias gak dapat pensiun," ujarnya.

Asep Aang meminta masyarakat harus terlibat aktif untuk mengawasi ASN yang ikut menjadi bagian dari timses calon kepala

daerah Karawang ini. Asep Aang menyebut jumlah ASN di Kabupaten Karawang sampai tanggal 31 Agustus 2020 ini tercatat sebanyak 10.400 orang.

Sementara Koordinator Hukum Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang Suryana Hadi Wijaya mengaku, sampai saat ini

belum ditemukan ASN yang menjadi bagian dari timses salah satu pasangan calon kepala daerah Karawang. Pasalnya belum ada penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. "ASN harus netral, (jika ASN jadi Timses) itu tindakan pelanggaran, sanksinya rekomendasi ke KASN," singkatnya. **(mra)**